



**STANDAR PUBLIKASI DAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

KODE : : STD-4-20/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,

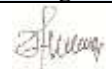
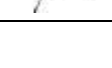

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

1. STANDAR PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-20/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Revisi	: 03
		Halaman	: 7

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggara		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	Visi ITB-AD: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044 Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Misi ITBAD: (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan: a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. b. b.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah. d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur, b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan: - Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. - Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Tujuan PTMA: - Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. - Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. - Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. - Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
2. Rasional Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	Standar ini bertujuan untuk mendorong penciptaan, dokumentasi, dan diseminasi karya ilmiah serta kekayaan intelektual sebagai wujud kontribusi akademik terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	- Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi - Kepala LP3M - Dosen
4. Definisi Istilah	- Standar Publikasi adalah hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN). - Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
5. Pernyataan Standar Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang mengelola publikasi dosen dan mahasiswa yang profesional

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang mengelola HKI dosen dan mahasiswa yang profesional
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> publikasi yang berkompeten
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> HKI yang berkompeten
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan publikasi yang berkompeten
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan Jurnal dan Publikasi yang berkompeten
	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan HKI yang berkompeten
6. Strategi Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	a. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar b. Mengawasi serta mengevaluasi kelayakan publikasi dan kekayaan intelektual sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. c. LP3M berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau Lembaga lain untuk meningkatkan publikasi dan kekayaan intelektual penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	
IKU	Target Capaian
Adanya Divisi Publikasi LP3M sebagai pengelola publikasi dosen dan mahasiswa	85% penelitian dosen dan mahasiswa terpublikasi
Adanya Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai pengelola HKI dosen dan mahasiswa	✓ 2 HKI per Prodi per tahun
Adanya <i>reviewer</i> publikasi internal dan <i>reviewer</i> publikasi eksternal yang berkompeten	✓ 6 <i>reviewer</i> publikasi internal ✓ 2 <i>reviewer</i> publikasi eksternal
Adanya <i>reviewer</i> HKI internal dan <i>reviewer</i> HKI eksternal yang berkompeten	✓ 1 <i>reviewer</i> HKI internal 1 <i>reviewer</i> HKI eksternal
Tersedianya staf pengelola publikasi di LP3M ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	Minimal 2 staf
Tersedianya staf pengelola di setiap jurnal dan publikasi yang berkompeten	Minimal 2 staf
Tersedianya staf pengelola di Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	Minimal 1 staf
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Publikasi dan kekayaan intelektual	a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta b. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta c. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat d. Rencana Induk Penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu) dan struktur kelembagaan dibubarkan setelah integrasi Kemenristekdikti ke Kemendikbudristek 13. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 17. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 20. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 21. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 22. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 23. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 24. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 25. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 26. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 27. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelis diktatitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 28. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 29. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 30. Rencana Strategis 31. Rencana Oprasional